



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Tanggal lahir: 13 September 1980, agama Islam, pekerjaan #0100#, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Tanggal lahir 24 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini;

Pengadilan Agama.

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor: 76/Pdt.P/2023/PA.Rks, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001, **Para Pemohon** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik orang tua **Pemohon II** di KABUPATEN LEBAK sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor :

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.0313/Kua.28.02.19/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx pada tanggal 11 Desember 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus perjaka dalam umur 21 tahun dan **Pemohon II** berstatus perawan dalam umur 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung **Pemohon II** yang bernama **Endang Abas bin Abas** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **Udin** dan **Bustomi** yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan ke Penghulu yang bernama **Dulhadi** yang mengucapkan Qobul adalah **Pemohon I**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, **Para Pemohon** hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 ANAK, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 04 Januari 2004;

4.2 ANAK, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 26 September 2020;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** tidak mempunyai istri selain **Pemohon II**, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang **Para Pemohon** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan **Para Pemohon** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan alasan karena **Para Pemohon** telah mempercayakan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama kepada Penghulu namun Penghulu tersebut tidak mendaftarkan pernikahan **Para Pemohon** ke Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks



7. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini **Para Pemohon** membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan **Para Pemohon**, maka **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnya pernikahan antara **Para Pemohon** yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2001;

8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2001 di kediaman milik orang tua **Pemohon II** di KABUPATEN LEBAK;
3. Memerintahkan **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

*Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Usep Tayudin Nomor: 3602211309800001 tanggal 4-5-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Rini Damayanti Nomor: 3602216505810001 tanggal 23-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Usep Tayudin Nomor:3602210608090409 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor B.0313/Kua.28.02.19/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Sepupu Pemohon;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 24 Desember 2001 di rumah orang tua Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Endang Abas yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama Dulhadi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Udin dan Bustomi dengan Mas kawannya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mendapatkan akta nikah untuk keperluan pendaftaran haji;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 24 Desember 2001 di rumah orang tua Pemohon II, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ialah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mendapatkan akta nikah untuk keperluan pendaftaran haji;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Endang Abas yang kemudian diwakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama Dulhadi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Udin dan Bustomi dengan Mas kawinnya berupa berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak dan hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan Keduanya telah melangsungkan perkawinan pada 24 Desember 2001 di rumah orang tua Pemohon II, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut karena sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan akta nikah untuk keperluan pendaftaran haji;

### Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara formil dan materil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.4 merupakan alat bukti surat di luar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan alat bukti P.3, alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah dideskripsikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 170, dan 171 (1 dan 2),

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 24 Desember 2001 di rumah orang tua Pemohon II akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Endang Abas yang kemudian diwakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama Dulhadi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Udin dan Bustomi dengan Mas kawinnya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan Keduanya tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ialah sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mendapatkan akta nikah untuk keperluan pendaftaran haji;

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين  
٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 24 Desember 2001 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang selama 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dibubungkan dengan petitum para Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2001 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H., dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.. Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si**

Panitera Pengganti

**Rahmatul Hakim, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	910.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.055.000,-  
(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Rks